



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0495/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2021 ✓

Tentang
STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA GIZI ✓
UNIVERSITAS JEMBER, JEMBER ✓

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh.
5. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;
6. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2021 tanggal 12 November 2021. ✓

Pertama : AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA GIZI UNIVERSITAS JEMBER, JEMBER
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 301 (TIGA RATUS SATU) ✓
PERINGKAT : BAIK SEKALI ✓

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal : 12 November 2021 ✓

Ketua,

 Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : FR-LAM-SEK-06
		Revisi : 0
	FORMULIR	Tanggal : 01 Februari 2019
	TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN AKREDITASI	Halaman : 1 dari 1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Institusi : Universitas Jember
 Program Studi : S1 Gizi
 Nama : Ninna Rohmawati, S.Gz., M.P.H.
 Jabatan : Koordinator Program Studi (Kaprodi)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 No. Telp. / HP : 081334380831
 E-Mail : ninnarohmawati@unej.ac.id

Telah menerima Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes), tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi, dengan No. SK :

1. 0495 / LAM-PTKes / Akr / Sar / XI / 2021
2.

Jember, 21 November 2021

Yang Menerima,



(Ninna Rohmawati, S. Gz, M.P.H.)

Catatan :

Bagi Program Studi yang menerima dokumen SK ini melalui Pos, harap Lembar Tanda Terima ini dikirimkan kembali melalui E-Mail ke sekretariat@lamptkes.org, paling lambat 3 hari setelah menerima dokumen ini.